

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK USIA 16 DAN 17 TAHUN

Elfina L. Sahetapy

Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Elfina_69@yahoo.com

PENDAHULUAN

Anak merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang kelak diharapkan mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya demi kemajuan bangsa dan negara yang lebih baik. Nasir Djamil menyatakan bahwa:

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. (2012:11).

Negara melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merumuskan hak-hak yang dimiliki oleh setiap anak. Secara khusus pengertian hak anak diatur pada Pasal 1 angka 12 UU Perlindungan Anak menyatakan: “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi

oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara. Sedangkan perlindungan agar terpenuhinya hak-hak tersebut dijamin oleh Undang-Undang, dan diatur di dalam Pasal 4 UU Perlindungan Anak menyatakan: "Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Konvensi hak anak (selanjutnya disingkat: KHA) yang telah diratifikasi oleh Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum di dalam KHA. Menurut Erna Sofyan Syukrie yang dikutip oleh Nasir Djamil, Negara-negara pihak (yang telah meratifikasi KHA) wajib menerapkan dengan melakukan harmonisasi hukum, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Memeriksa dan menganalisis Perundang-Undangan yang ada dan yang masih dalam proses perencanaan/pembentukannya;
- b) Meninjau ulang lembaga-lembaga yang ada hubungannya dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak;
- c) Mengusulkan langkah-langkah pintas penyelarasan ketentuan Konvensi Hak Anak dengan Perundang-Undangan Indonesia;
- d) Meninjau ulang bagian Perundang-Undangan yang masih berlaku tetapi perlu penyempurnaan atau pelaksanaan yang tepat;
- e) Memprioritaskan acara pembuatan undang-undang yang diperlukan untuk mengefektifkan pelaksanaan KHA atau penyelarasan KHA dengan Perundang-Undangan Indonesia. (2012:13)

Berdasarkan KHA, hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi 4 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right to survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*The Right of live*) dan hak untuk memperoleh standart kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya;

2. Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam KHA yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi;
3. Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam KHA yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak (*The right of standart of living*);
4. Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*) yaitu hak-hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartisipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya didalam masyarakat luas.

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Hukum sebagai suatu sistem, dapat berperan dengan baik dan benar ditengah masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Pelaksanaan hukum itu dapat berlangsung secara normal, tetapi juga dapat terjadi karena pelanggaran hukum, oleh karena itu hukum yang sudah dilanggar itu harus ditegakkan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh Haditono mengenai anak terlantar sekolah ditemukan bahwa di daerah-daerah penelitian yaitu daerah perkotaan, daerah nelayan, daerah pertanian ngarai dan pertanian pegunungan diberbagai tempat di Jawa Tengah dan

di Bengkulu terdapat banyak remaja (usia 13-18 tahun) yang putus sekolah (menjadi *drop-outs*) daripada usia-usia sebelumnya. Hal ini dikarenakan pada usia tersebut anak-anak telah dibutuhkan *tenaganya oleh orang tuanya* untuk membantu mencari nafkah hidup. Wawancara yang dilakukan dengan orang tua didapatkan bahwa anak-anak diharapkan memberikan keuntungan instrumental bagi orang tua, pandangan ini sebagian disebabkan karena keadaan ekonomi yang kurang.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ANAK

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Hukum perlindungan anak, menurut ketentuan-ketentuan sistem hukum nasional adalah peraturan hukum formal dan materiil yang memiliki tujuan untuk melakukan pembinaan atau pembelaan dan perlindungan hak terhadap perbuatan tindak pidana dan perbuatan melawan hukum yang timbul dari/dan untuk kepentingan anak.

Pengertian tentang hukum perlindungan anak yang dikemukakan oleh para sarjana dan atau yang dirumuskan undang-undang adalah UU Kesejahteraan anak, diutamakan pada kesejahteraan anak sebagai inti permasalahan yang mendasar. Ketentuan pengertian yang dimaksud akan meletakkan hukum perlindungan anak pada persimpangan jalan atau pada dua dimensi pengertian hukum sebagai berikut.

- a. Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek keperdataan. Secara umum hak-hak keperdataan anak diletakkan sebagai kesatuan hukum formal dan material yang harus dilindungi

oleh ketentuan hukum dalam perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap anak, dimana anak tersebut karena usia (umur) yang belum mencapai batas kedewasaan untuk bertindak sendiri sebagai subjek hukum.

- b. Dimensi hukum perlindungan anak pada aspek pidana meletakkan kepentingan hukum secara umum sebagai perlindungan hak-hak anak dari kemampuan untuk menggunakan upaya hukum terhadap bentuk tindak pidana (*strafbaar feit*) yang dilakukan oleh seseorang dan atau anak itu sendiri baik sebagai korban kejahatan (*victim*) maupun sebagai pelaku kejahatan (*kindermoor*). (Maulan Hassan Wadong, 2000:45).

Hukum perlindungan anak, menurut arif gosita adalah hukum (tertulis maupun tidak tertulis) yang menjamin anak benar-benar dapat menjalankan hak dan kewajibannya.

Bismar Siregar, mengatakan bahwa aspek hukum perlindungan anak, lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat secara hukum (yuridis) anak belum dibebani kewajiban.

H.de Bie merumuskan *kinderrecht* (aspek hukum anak) sebagai keseluruhan ketentuan hukum yang mengenai perlindungan, pembimbingan, dan peradilan anak dan remaja, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (selanjutnya disingkat: BW), hukum acara pidana (selanjutnya disingkat: KUHAP), hukum acara perdata (selanjutnya disingkat: HIR), kitab undang-undang hukum pidana (selanjutnya disingkat: KUHP), serta aturan pelaksanaannya.

J.E. Doek dan Mr. H.M.A. Drewes, memberi pengertian *jongrecht* (hukum anak muda) dalam 2 (dua) pengertian masing-masing pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas adalah segala aturan hidup yang memberi perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang. Sedangkan dalam pengertian sempit adalah

meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata (*regels van civiel recht*), ketentuan hukum pidana (*regels van civiel strafrecht*), ketentuan hukum acara (*procesrechtelijke regels*).

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, HIR, KUHAP, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya. (Maidin Gultom, 2008:43).

Salah satu prinsip dalam hak anak yang paling mendasar adalah: “Kepentingan Terbaik Bagi Anak (*The Best Interest of The Child*)”, dimana maksud dari prinsip ini ialah:

Agar perlindungan bagi anak dapat diselenggarakan dengan baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi hak anak akan mengalami batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan dalam banyak hal anak “korban” karena ketidaktahuan karena masih usia perkembangan.

RUANG LINGKUP PEKERJA ANAK

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak pada pasal 1, menyatakan bawa “Pekerja anak adalah anak yang melakukan pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang.” Pekerja anak adalah anak yang tidak memiliki kesempatan menikmati keindahan masa kanak-kanak, tidak mendapat kesempatan bermain atau pendidikan dan kehidupan yang wajar. Anak yang bekerja karena anak tersebut sebagai tulang punggung keluarga, karena belum usia kerja maka

biasanya anak-anak yang bekerja akan merasakan kekerasan dalam kehidupan masa kanak-kanaknya. Pekerja anak biasanya sebagai objek eksploitasi dan tidak dipekerjakan sesuai norma yang berlaku serta biasanya pekerja anak mengalami kekerasan. Pekerja anak sering mendapatkan kekerasan fisik hingga mental bahkan kekerasan seksual dalam melakukan pekerjaannya, upah yang tidak dibayar, serta jam kerja yang panjang tanpa hari libur. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak memasukan pekerja anak tersebut ke dalam standart perlindungan buruh.

Pengaturan perlindungan hukum bagi anak khususnya terhadap pekerja anak diatur secara tersendiri dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan). Adapun pengertian anak menurut pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun." Hal ini dipertegas dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Tentang Pengesahan Ilo Convention No. 182 Concerning The Prohibition And Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi Ilo N0. 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) menyatakan "anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun. Pada dasarnya, sesuai ketentuan pasal 68 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: "pengusaha dilarang mempekerjakan anak." Namun, ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam beberapa kondisi yang terdapat dalam pasal 69 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: "ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial."

Untuk mempekerjakan anak, ada persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; keselamatan dan kesehatan kerja;
- e. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
- f. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkecualian terhadap kondisi tertentu diatur secara khusus dalam Pasal 69 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, b, f dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.” Dapat diartikan bahwa anak yang bekerja pada perusahaan keluarga anak tersebut boleh menyimpangi isi dari pasal 69 ayat (1) UU Ketenagakerjaan. Anak dapat melakukan pekerjaan sesuai ketentuan pasal 70 (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Terdapat ketentuan mengenai pekerjaan yang boleh dilakukan oleh anak yang terdapat dalam ketentuan pasal 74 (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- (2) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk.
- (3) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
- (4) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana di-maksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja anak usia 13 hingga 15 tahun, namun bagi anak usia 16 dan 17 tidak terdapat pengaturan yang jelas, padahal jelas dikatakan yang dimaksud dengan anak sesuai ketentuan Pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawa 18 (delapan belas) tahun." Maka dapat disimpulkan bahwa usia 16 dan 17 tahun masih tergolong usia anak maka dalam hal ini hak anak usia 16 dan 17 tahun tidak dilindungi layaknya anak yang berusia 13 hingga 15 tahun.

Persentase pekerja anak pada tahun 2007 menurut koordinator internasional labour organization (ILO) bidang penanganan pekerja anak, Abdul Halim, bahwa jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 2,6 juta jiwa. Dan berdasarkan hasil kernas 2011 menunjukkan

sekitar 3,4 juta anak usia 10-17 tahun masuk dalam kelompok pekerja, baik formal maupun informal. Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah pekerja anak berjenis kelamin laki-laki (10,70%) lebih besar daripada perempuan (7,15%), dan persentase jumlah pekerja anak dipedesaan dua kali lipat dibandingkan pekerja anak dipertanian.

Jumlah pekerja anak di Indonesia pada tahun 2009 adalah sekitar 1,8 juta; sekitar 3,0 persen dari total anak umur 5-17 dan 43,3 persen dari total anak-anak dalam lapangan kerja. Total adalah jumlah dari total tenaga kerja anak-anak di umur 5-12, ditambah 52 persen anak-anak di umur kerja 13-14 ditambah 28 persen anak-anak berumur 15-17 dalam lapangan kerja. Serupa dengan tenaga kerja dewasa, anak yang bekerja juga terlibat hampir di dalam semua lapangan pekerjaan. Seperti juga tenaga kerja dewasa, sebagian besar anak-anak bekerja pada tiga lapangan pekerjaan besar di Indonesia, yakni: pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. bahwa secara keseluruhan, 57 persen anak umur 5-17 tahun bekerja di bidang pertanian, termasuk kehutanan, perburuan dan perikanan. Hal yang mungkin perlu mendapat perhatian adalah bahwa lebih dari delapan persen (8%) dari mereka bekerja di tempat tertentu, jalan atau pasar, lampu merah, dan tempat-tempat lain yang serupa. Angka ini dapat dikatakan cukup tinggi, karena lebih dari delapan persen (8%). Untuk kelompok umur termuda, yaitu 5-12 tahun, proporsinya bahkan mencapai lebih dari 10 persen. Tempat-tempat semacam ini jelas tidak aman atau bahkan berbahaya bagi anak-anak. (Rika Saraswati, 2015:7)

Masih menurut Rika Saraswati, bahwa jam kerja yang panjang tidak sesuai bagi anak-anak, bahkan untuk apa yang disebut pekerjaan ringan. Jika 15 jam per minggu diambil sebagai titik potong jam kerja yang sesuai bagi anak-anak, maka jumlah anak-anak yang bekerja pada rentang waktu 0-15 jam besarnya kurang dari 60 persen. Selain itu, pada umur 15-17 tahun proporsinya kurang dari 70 persen, terdapat hampir 21 persen anak-anak yang bekerja

dalam waktu yang lama, bahkan lebih lama dari standar pekerja dewasa, yaitu lebih dari 40 jam per minggu. (2015:76)

Hal ini dipertegas pula di dalam Pasal 70 (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
 - a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Di samping Pasal 70 yang memperbolehkan anak bekerja, maka Pasal 71 merumuskan beberapa persyaratan yang harus ditaati. Pasal 71 (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
 - a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai anak yang bekerja untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 72 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa: “ Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja

pekerja/buruh dewasa.” Ketentuan pasal 73 UU Ketenagakerjaan menyatakan bawa: “Anak dianggap bekerja bilamana berada di tempat kerja, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.”

Indikator eksploitasi anak terlihat dari pertama, jam kerja yang panjang; kedua, upah rendah dengan pekerjaan yang sama dengan orang dewasa; ketiga, situasi kerja yang tidak nyaman “bising, bau, pengap dan panas”; keempat, tidak mendapatkan asuransi dan pelayanan kesehatan yang memadai; dan kelima, tidak ada fasilitas bermain. Eksploitasi pekerja anak paling banyak terjadi disektor pekerja pembantu rumah tangga, perdagangan anak untuk eksploitasi seksual komersial, pekerjaan disektor pertanian atau perkebunan, dan anak jalanan yang beresiko diperdagangkan dan terlibat dalam peredaran narkoba. Kondisi tersebut telah menciptakan “buruh anak” sebagai objek perburuhan yang hampir menyerupai praktik perbudakan, karena anak dieksploitasi sepanjang hari, sehingga merenggut anak dari hak-hak dasarnya.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ANAK USIA 16 DAN 17 TAHUN

Keberadaan pekerja anak ini dilematis, satu sisi anak-anak bekerja untuk memberikan kontribusi pendapatan keluarga, namun mereka rentan dengan eksploitasi dan perlakuan salah. Pada kenyataannya, sulit untuk memisahkan antara partisipasi anak, pembelajaran dengan eksploitasi anak. (Irwanto, dkk., 1995:3) Pendidikan yang rendah dan kepribadian yang belum matang akan membuat mereka tidak memiliki posisi tawar yang tinggi dalam dunia kerja atau lingkungan sosial.

UU Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja anak usia 13 hingga 15 tahun, namun bagi anak usia 16 dan 17 tidak terdapat pengaturan yang jelas, padahal jelas dikatakan yang dimaksud dengan anak sesuai ketentuan pasal 1 angka 26 UU ketenagakerjaan menyebutkan bahwa: “Anak adalah setiap orang

yang berumur dibawa 18 (delapan belas) tahun.” Dalam hal ini hak anak usia 16 dan 17 tahun tidak dilindungi layaknya anak yang berusia 13 hingga 15 tahun.

KEPRES No 59 Tahun 2002 telah mengidentifikasi 13 jenis pekerjaan terburuk untuk anak, yaitu: mempekerjakan anak sebagai pelacur, mempekerjakan anak dipertambangan, mempekerjakan anak sebagai penyelam mutiara, mempekerjakan anak di bidang konstruksi, menugaskan anak di ajang penangkapan ikan lepas pantai (jermal), mempekerjakan anak sebagai pemulung, melibatkan anak dalam pembuatan bahan peledak, mempekerjakan anak di jalan, mempekerjakan anak sebagai tulang punggung keluarga, mempekerjakan anak di industri rumah tangga, mempekerjakan anak diperkebunan, mempekerjakan anak dalam usaha penebangan kayu untuk industri atau pengolahan kayu untuk bahan bangunan, mempekerjakan anak pada industri yang menggunakan bahan kimia berbahaya. (Badan Pusat Statistic Organisasi Perburuhan Internasional, 2010:4-5)

Terdapat perbedaan persentasi pekerjaan anak antara didaerah perkotaan dan pedesaan. Data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sekernas) tahun 2009 menunjukkan didaerah perkotaan, mayoritas buruh anak, sekitar 35 persen, bekerja sebagai operator dan pekerja kasar. Sebagai perbandingan persentase pekerjaan yang sama di daerah pedesaan lebih kecil, kurang dari 20 persen. Sebaliknya, sekitar dua pertiga dari pekerja anak didaerah pedesaan bekerja sebagai pekerja disektor pertanian, dan hanya 14 persen yang bekerja sebagai petani didaerah perkotaan. Dari diagram yang dibuat dalam mempersentasekan anak yang bekerja usia 10 hingga 17 tahun menurut lapangan pekerjaan di perkotaan. Sekitar 35 persen anak yang bekerja sebagai buru dan operator, 31 persen bekerja di bidang perdagangan, 14 persen sebagai petani dan 2 persen adalah pekerjaan lainnya.

Anak yang bekerja usia 15-17 tahun dengan jam kerja lebih besar dari 40 jam selama seminggu terdapat 570,2 anak laki-laki dan

447,0 anak perempuan sehingga total pekerja anak usia 15-17 tahun sejumlah 1.017,2 dalam ribuan. Terdapat hampir 21 persen anak-anak yang bekerja dalam waktu yang lama, bahkan lebih lama dari standar pekerja dewasa, yaitu lebih dari 40 jam per minggu. (Badan Pusat Statistic Organisasi Perburuhan Internasional, 2010:36)

Kemanfaatan hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak nampak dalam melindungi pekerja anak usia 16 dan 17 tahun dari lingkungan eksploitatif hal ini dapat dibuktikannya dengan terdapat 570,2 anak laki-laki dan 447,0 anak perempuan sehingga total pekerja anak usia 15-17 tahun sejumlah 1.017,2 dalam ribuan. Terdapat hampir 21 persen anak-anak yang bekerja dalam waktu yang lama, bahkan lebih lama dari standar pekerja dewasa, yaitu lebih dari 40 jam perminggu serta mengenai keselamatan dan batasan waktu bekerja bagi anak usia 16 dan 17 tahun tidak ada pengaturan yang jelas padahal dalam UU Perlindungan Anak terdapat pengaturan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan dirinya serta keselamatan dirinya sesuai ketentuan pasal 8 hingga pasal 11 UU Perlindungan Anak.

Pengaturan mengenai perlindungan bagi anak terutama bagi pekerja anak usia 16 dan 17 tahun merupakan kepentingan yang terbaik bagi anak karena banyak pada usia tersebut anak yang bekerja dengan waktu bekerja yang disamakan dengan orang dewasa namun mengenai upah lebih rendah dari yang seharusnya diterima maka dari sini terjadi eksploitasi terhadap pekerja anak secara khusus pekerja anak dengan usia 16 dan 17 tahun tersebut, karena setiap anak memiliki hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan.

Sanksi pidana bagi pelanggaran hak pekerja anak adalah sebagai berikut:

1. Pasal 183 UU Ketenagakerjaan menyatakan:
 - (1) barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

- (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.

Ketentuan diatas menjelaskan bahwa terdapat sanksi pidana terhadap pelanggaran pada pekerja anak mengenai larangan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang terburuk bagi semua anak yang akan dipekerjakan.

PENUTUP

Tidak terdapat kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap pengaturan hak bagi pekerja anak usia 16 dan 17 tahun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Ketidakpastian hukum terlihat dari pengertian anak menurut pasal 1 angka 26 UU Ketenagakerjaan adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun namun pengaturan mengenai perlindungan hak bagi pekerja anak usia 16 dan 17 tahun tidak ada pengaturan yang jelas karena pasal 69 UU Ketenagakerjaan hanya melindungi pekerja anak usia 13 hingga 15 tahun, kemanfaatan hukum dalam peraturan perundang-undangan tidak nampak dalam melindungi pekerja anak usia 16 dan 17 tahun dari lingkungan eksploitatif hal ini dapat dibuktikannya dengan terdapat 570,2 anak laki-laki dan 447,0 anak perempuan sehingga total pekerja anak usia 15-17 tahun sejumlah 1.017,2 dalam ribuan. Terdapat hampir 21 persen anak-anak yang bekerja dalam waktu yang lama, bahkan lebih lama dari standar pekerja dewasa, yaitu lebih dari 40 jam perminggu serta mengenai keselamatan dan batasan waktu bekerja bagi anak usia 16 dan 17 tahun tidak ada pengaturan yang jelas padahal dalam UU Perlindungan Anak terdapat pengaturan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan untuk pengembangan dirinya serta

keselamatan dirinya sesuai ketentuan pasal 8 hingga pasal 11 UU Perlindungan Anak.

Tidak terdapat penerapan sanksi pidana bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi hak-hak yang seharusnya dimiliki bagi pekerja anak usia 16 dan 17 tahun ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sanksi pidana hanya terdapat bagi pelanggaran hak pekerja anak usia 13 hingga 15 tahun sesuai ketentuan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000,00 dan paling banyak Rp. 400.000.00,00.

Sebaiknya pemerintah mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki bagi pekerja anak antara lain mengenai pembatasan jam kerja dan jaminan kesehatan, pengupahan dan perlindungan lainnya bagi anak usia 16 dan 17 tahun karena di dalam UU Ketenagakerjaan sudah terdapat pengertian mengenai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun namun tidak ada pengaturan yang lebih lanjut mengenai hak-hak bagi pekerja anak usia 16 dan 17 tahunnya.

Pemerintah melalui dinas tenaga kerja seharusnya mengawasi pengusaha atau pemberi kerja yang mempekerjakan anak usia 16 dan 17 tahun demi terjaminnya hak-hak anak tersebut dan jika terjadi pelanggaran hak bagi pekerja anak diberikan sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi administratif yang berat.

DAFTAR BACAAN

- Abu, Huraerah, **Kekerasan Terhadap Anak**, Nuansa Cendekia, Bandung, 2012.
- Arif, Gosita, **Masalah Perlindungan Anak**, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.


- Badan Pusat Statistic Organisasi Perburuhan Internasional, **Pekerja Anak Di Indonesia 2009**, PT. Sigma Sarana, Jakarta, 2010.
- Bismar, Siregar dkk, **Hukum Dan Hak-Hak Anak**, Rajawali, Jakarta, 1986.
- Darji, Darmodiharjo, dan Shidarta, **Pokok-Pokok Filsafat Hukum**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Emeliana, Krisnawati, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Utomo, Bandung, 2005.
- Ikhwan, Fahrojih, **Hukum Perburuhan Konsepsi, Sejarah, dan Jaminan Konstitusional**, Setara Press, Jakarta, 2016.
- Irwanto, dkk. **Pekerja Anak di Tiga Kota Besar: Jakarta, Surabaya, Medan, Seri Penelitian Pusat Penelitian UNIKA Atmadjaya, No. 002 dan UNICEF**. Jakarta. 1995.
- Joni, Muhammad, **Aspek perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Maidin, Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap anak**, PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Maulan Hassan, Wadong, **Pengantar Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak**, PT.Grasindo, Jakarta, 2000.
- Mar'at, Samsunuwiyati, **Psikologi Perkembangan**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2016.
- Monks, dkk, **Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagian**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2014.
- Nasir Djamil, **Anak Bukan Untuk Dihukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Peter, Mahmud, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2011.
- Prinst, Darmawan, **Hukum Anak Indonesia**, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Radbruch, Gustav, **Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara Komisi Yudisial**, Komisi Yudisial, Jakarta, 2010

- Rasdjidi, Lili dan Ira Rasjidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum** Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Saraswati, Rika, **Hukum Perlindungan Anak di Indonesia**, PT. citra aditya bakti, Bandung, 2015.
- Soemitro, Irama Setyowati, **Aspek Hukum Perlindungan Anak**, Bumi Aksara, Jakarta 2001.



BIODATA SINGKAT

Elfina Lebrine Sahetapy, lahir di Surabaya, 6 Juni 1969. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Surabaya, 1993, dan menyelesaikan Program Master Criminology and Victimology at Faculty of Law University of Leiden in the Netherlands, 1998. Melanjutkan Program Doktor di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2009. Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Surabaya sejak 1995. Bernaung di bawah Laboratorium Hukum Pidana dan menjadi pengampu mata kuliah Hukum Pidana, Kejahatan Korporasi, Kriminologi Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Aktif meneliti dan menulis serta mengikuti International Conference terutama yang berafiliasi dan rutin diadakan oleh *International Juvenile Justice Organization (IJJO)* dan *World Society of Victimology (WSV)*, di samping menjadi narasumber di beberapa media massa. Penerima Hibah DIKTI Penelitian 2017 dan 2018, Hibah DIKTI Pengabdian pada Masyarakat 2017. Email: elfina_69@yahoo.com



Isu HAM Kontemporer

Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Surabaya

Isu HAM Kontemporer



UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA
UNIVERSITAS SURABAYA

Isu HAM Kontemporer

ISBN:

978-623-91638-0-8

PENULIS:

Alasen Sembiring Milala

Aluisius Hery Pratono

Elfina Lebrine Sahetapy

Gunawan

Hwian Christianto

Suhartati

DESAIN SAMPUL:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya

Cetakan Pertama, Agustus 2019

Percetakan CV. Usaha Bersama, Surabaya

Jalan Pesawon Perum OASIS Village B-33, Waru, Juanda, Sidoarjo

Telp. 081-13456-490, 085100007874

PENERBIT:

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya

Gedung Perpustakaan Lantai 4

Raya Kalirungkut – Surabaya 60293

Telp. 031 298 1345

Fax. 031 298 1346

Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang
Dilarang Memperbanyak atau Mengutip Sebagian atau Seluruh Isi Buku
Tanpa Izin Tertulis Pemegang Hak Cipta

KATA PENGANTAR

Selamat pagi Indonesia,

Hari ini adalah hari ulang tahun Universitas Surabaya yang ke-50. Usia yang sudah sangat matang dan istimewa karena kasih karunia Tuhan yang Maha Esa. Dalam dasawisma terakhir, Universitas Surabaya mulai masuk masa keemasannya karena berbagai keberhasilan yang telah dicapainya, termasuk keberadaan Pusat Studi Hak Asasi Manusia yang berada dalam naungan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Memperingati ulang tahun emas Universitas Surabaya ini, Pusat Studi Hak Asasi Manusia mengumpulkan dan menerbitkan serangkaian ide dan inspirasi yang ditulis oleh enam orang dosen yang mengajarkan berbagai bidang ilmu yang tersebar di fakultas yang ada. Berbagai tulisan ini mengingatkan kita untuk selalu menghargai hidup dan kehidupan, termasuk hak-hak asasi manusia yang mengikutinya, karena kita semua adalah manusia ciptaan Tuhan yang istimewa.

Dalam masa kehidupan yang modern ini, Gunawan, S.Si., Ph.D., yang berasal dari Program Studi Magister Teknik Industri, yang menuliskan tentang akses terhadap internet sebagai bagian dari hak asasi manusia. Internet sebagai bagian dari arus tukar informasi adalah hal penting yang harus inklusif. Artinya, semua orang memiliki hak atas informasi, termasuk moda pembawanya: internet.

Inklusifitas yang seharusnya sebagai bagian dari hak asasi manusia ini lalu dikembangkan lebih lanjut oleh Aluisius Hery Pratono, S.E., M.D.M., Ph.D., Jurusan Ilmu Ekonomi, yang menulis pentingnya rantai perdagangan inklusif untuk mewujudkan hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hak untuk bekerja adalah bagian dari hak ekonomi, sosial dan budaya. Bekerja adalah bagian penting dari kehidupan, karena jika

seseorang tidak bekerja, bagaimana ia bisa makan? Bekerja bukan hanya pekerjaan yang memiliki upah, tetapi juga termasuk pekerjaan yang tidak diupah, seperti mengerjakan tanah pertanian. Dalam konteks tertentu, bekerja adalah juga menjadi bagian dari hak anak yang berasal dari keluarga miskin.

Para pekerja anak tersebut harus diperlukan sebagaimana anak-anak yang membutuhkan perlindungan hak-haknya sebagai anak, hak hidup, hak tumbuh kembang, tanpa diskriminasi, untuk kepentingan terbaik anak, akan tetapi juga harus mendapatkan upahnya secara penuh sebagai pekerja.

Anak-anak yang bekerja ini juga membutuhkan perlindungan hukum, sebagaimana dituliskan oleh Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., L.L.M. Dalam konteks tertentu, korporasi juga harus mampu menerapkan asas perkembangan yang mampu melindungi dan memenuhi hak-hak anak dalam bekerja dan sebagai pekerja, sebagaimana diinspirasi oleh Dr. Suhartati, S.H., M.Hum., dalam tulisannya.

Namun demikian, kehidupan yang modern juga memberi beban psikologis yang cukup berat bagi kaum muda sekarang. Untuk itu, Alasen Sembiring S., S.Si., M.Si., Apt., dari Program Studi Profesi Apoteker, yang menuliskan tentang partisipasi anak muda dalam mencegah penggunaan NAPZA, dan Hwian Christianto, S.H., M.H., (doctorate candidate), dari Laboratorium Hukum Pidana, menuliskan tentang batasan aborsi berbasis hak dan hukum pidana. Menurut Hwian Christianto, batasan aborsi ini perlu diberikan karena maraknya aborsi ilegal.

Berbagai persoalan dan cara pandang yang berkaitan dengan hak asasi manusia tersebut semoga bisa menginspirasi solusi alternatif untuk pemenuhan, perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia.

Merdeka!

Salam,

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PARTISIPASI PEMUDA DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	1
Latar Belakang.....	1
Pembahasan	4
Rekomendasi.....	9
Daftar Pustaka.....	10
Biodata Singkat	11
AKSES INTERNET SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA ..	12
Pengantar	12
Akses Internet di Indonesia.....	14
Dokumen Legal Akses Internet sebagai Hak Asasi.....	16
Pemblokiran Situs	17
Penutup.....	20
Daftar Pustaka.....	21
Biodata Singkat	23
AGENDA MEWUJUDKAN HAK EKOSOB MELALUI RANTAI PERDAGANGAN INKLUSIF	24
Sistem Perdagangan Inklusif	25
Kolaborasi Internasional.....	28
Diskusi	30
Daftar Pustaka.....	32
Biodata Singkat	38

BATASAN ABORSI BERDASARKAN HAK ASASI MANUSIA DAN HUKUM PIDANA.....	39
Pendahuluan.....	40
Pembahasan	42
Penutup.....	65
Daftar Pustaka.....	67
Biodata Singkat	69
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ANAK USIA 16 DAN 17 TAHUN.....	70
Pendahuluan.....	70
Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak	73
Ruang Lingkup Pekerja Anak.....	75
Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak Usia 16 dan 17 Tahun	81
Penutup.....	84
Daftar Bacaan	85
Biodata Singkat	88
PENERAPAN ASAS KEIMBANGAN DALAM TERHADAP PEKERJA ANAK	89
Pendahuluan.....	89
Perlindungan Hukum Terkait Penggunaan Pekerja Anak dalam Korporasi.....	91
Pemenuhan Hak Asasi Manusia bagi Pekerja Anak dalam Korporasi.....	96
Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak dalam Korporasi.....	100
Asas Keseimbangan dalam Korporasi Terhadap Hak-Hak Pekerja Anak	104
Penutup.....	107
Daftar Pustaka.....	109
Biodata Singkat	111



UBAYA
UNIVERSITAS SURABAYA

Pusat Studi Hak Asasi Manusia
Universitas Surabaya

ISBN 978-623-91638-0-8



9 786239 163808